

REFERENSI

Langkah Mewujudkan Insan Cita

**Pandangan
Lintas Disiplin**

**Bahtiar Maddatuang
Zakir Sabara
Ismail Suardi Wekke
Abd Karim**

**Langkah
Mewujudkan
Insan Cita**
Pandangan Lintas Disiplin

Bahtiar Maddatuang
Zakir Sabara
Ismail Suardi Wekke
Abd Karim

**Langkah Mewujudkan Insan Cita
Pandangan Lintas Disiplin**

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

349 hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright @2020 Bahtiar Maddatuang, Zakir Sabara, Ismail Suardi Wekke,
Abd Karim

ISBN: 978-623-680-707-1

Penerbit IKAPI No. 237/JT1/2019

Penulis:

Bahtiar Maddatuang

Zakir Sabara

Ismail Suardi Wekke

Abd Karim

Editor: Tim Qiara Media

Layout: Nur Fahmi Hariyanto

Desainer Sampul: Dema Nurvita Loka

Gambar diperoleh dari www.google.com

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi diluar tanggung Jawab Percetakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
1. Perguruan Tinggi Sebagai Lokomotif Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa - Bahtiar Maddatuang.....	1
2. Ekologi Dalam Cengkraman Kapitalisme Global - Natsar Desi	20
3. Alih Fungsi Lahan, Bencana Banjir, Dan Adaptasi Lingkungan Masyarakat Pinggiran Kota Makassar - Zakir Sabara.....	32
4. Perilaku Beragama Dan Fungsi Masjid Kampus Sebagai Sarana Ibadah Dan Laboratorium Intelektual di Universitas Muhammadiyah Makassar - Abdul Aziz Muslimin	46
5. Problematika Komunikasi Bencana Di Indonesia: Covid 19 Dari Agenda Setting Media Ke Resepsi Khalayak - Nahrul Hayat.....	60
6. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja - Andi Irwan	77
7. Era Industri 4.0 dan Bisnis Star Up - Sofyan Hamid Indar	93
8. Emansipatoris Akuntansi Sosial Keindonesiaan: Studi Kritis Hegemoni Gramsci - Antong.....	122

9. Negara, Energi, dan Kesejahteraan Rakyat - Burhanuddin.....	141
10. Kearifan Lokal To Wani To Lotang dan Peranannya terhadap Penguatan Nilai-nilai Kebhinnekaan di Indonesia - Rustan Efendy	164
11. Lembaga Pendidikan Islam di Minoritas Muslim Kota Sorong - Ismail Suardi Wekke, Siarni, Nuryantika	195
12. Keywords Memahami Filsafat, Matematika Dan Komputer Adalah Logika - Ilham Djufri	211
13. Pengembangan Kawasan Pertanian Pedesaan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal - Abdul Karim.....	239
14. Rancangan Model Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Berbasis Dana Desa - Amrullah.....	259
15. Realisasi Pendidikan Menyongsong Revolusi Industri 4.0 dan Bonus Demografi - Muh. Arman	278
16. ASEAN dan Prinsip Non-Intervensi - Beche Bt Mamma ..	293
17. Upgrading Batubara Peringkat Rendah Melalui Metode Blending Dengan Bio-Massa Tempurung Kelapa Hasil Pirolisis - Al Gazali	306
DAFTAR PUSTAKA	323

ASEAN dan Prinsip Non-Intervensi

Beche Bt Mamma

Universitas Bosowa, Makassar

Email: bechemamma@gmail.com

Pendahuluan

Prinsip non intervensi merupakan salah satu prinsip dasar didalam The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Prinsip ini di implemetasikan untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional negara ASEAN dengan menghormati kedaulatan dan menumbuhkan saling faham di antara anggota nya. Sejak prinsip ini pertama kali di abadikan di Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, prinsip ini membuktikan keberhasilannya. Selain dari cerita keberhasilan, banyak debat yang bermunculan berkaitan tentang apakah prinsip ini mampu menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di antara negara anggota ASEAN, terutama apa yang sedang terjadi di Myanmar, dan juga ketidak kosisten nya penerapan prinsip ini. Tulisan ini akan mengevaluasi argumentasi di atas kemudian menjelaskan kenapa prinsip non intervensi masih penting untuk ASEAN sebagai sebuah institusi.

ASEAN di dibentuk pada tahun 1967 dengan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore dan Thailand sebagai anggota pendiri. Kemudian Brunei masuk menjadi anggota pada tahun 1983, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan

Burma (Myanmar) pada tahun 1997, dan Cambodia pada tahun 1999. Keanggotaan ASEAN ada 10 negara. Institusi ini memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas regional dan memperkuat kerjasama yang berkontribusi lebih jauh terhadap sosial, ekonomi, politik, dan perkembangan keamanan regional. Bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN menganut prinsip Non intervensi yang mana mampu memaksa semua anggota untuk mematuhi aturan-aturan dan mekanisme institusi.

Menurut Futson (2012) dalam konteks tradisional, prinsip non-intervention berarti perilaku anggota ASEAN hanya bisa dipengaruhi melalui jalur diplomatic, yang juga berarti bahwa pemerintahan tidak bisa secara langsung mengintervensi masalah domestik negara lain. Futson menambahkan tindakan ini disebabkan oleh pentingnya bagi setiap anggota ASEAN untuk menghormati kedaulatan dari setiap anggota ASEAN dan untuk menjaga kerjasama regional. Sementara Goh (2003) menjelaskan bahwa prinsip non intervensi merupakan sebuah symbol kolektifitas dari ASEAN dan telah menjadi factor penting di dalam menjaga stabilitas dan kedekatan komunitas ASEAN.

Prinsip non-intervensi itu sesuai dengan karakteristik negara-negara ASEAN. Menurut Futson (2012) sejak ASEAN dibentuk pada tahun 1967, perkumpulan ini dikenali sebagai Balkan nya Asia. Ini disebabkan oleh lima anggota pendiri ASEAN yang memiliki sejarah, sosial, budaya, politik, ekonomi, ras, dan

lingkungan agama yang berbeda. Sebagai contoh, penganut agama budha di Thailand sangat berbeda dengan penganut agama islam di Malaysia. Di saat ASEAN di bentuk kondisi politik dan ekonomi berada pada posisi ketidakpastian dan semua negara memiliki hubungan bilateral yang buruk. Prinsip non intervensi memastikan ASEAN mampu bertahan hidup dan menjaga situasi damai. Lebih lanjut Futson megatakan kondisi itu di sebabkan oleh negara-negara ASEAN menahan diri untuk mengkritik secara langsung atau mendukung kelompok-kelompok pemberontak dari anggota negara ASEAN.

Beberapa peneliti sepakat terhadap pandangan ASEAN dan prinsip non intervensi. Sebagai contoh, Drammond (2010) berpendapat bahwa kesuksesan dari prinsip non intervensi di dalam menciptakan stabilitas dan keamanan antara bangsa telah membantu pertumbuhan solidaritas ASEAN. Bentuk solidaritas itu terjewantahkan di dalam berbagai bentuk contoh nya penguatan kerjasama dalam bidang budaya, sosial dan Pendidikan. Selain itu WU Linjun (2000) berpandangan bahwa prinsip non intervensi merupakan sebuah bentuk jaminan politik untuk sebuah hubungan yang terjadi antara negara-negara yang berhubungan dengan batas wilayah negara. Jaminan politik ini membuat setiap negara ASEAN merasa di jamin kemanan nya. Terutama ini menyangkut keamanan external yang berarti dengan prinsip non-intervensi tidak akan ada negara-negara ASEAN yang mengkritik tindakan domestic suatu negara karna

prinsip non-intervensi tidak memberi ruang untuk tindakan tersebut. Nesadurai (2008) mengklaim bahwa prinsip non-intervensi menguatkan kerjasama antarnegara yang tidak menyebabkan berkurangnya otonomi dari negara-negara ASEAN. Selanjut nya sejak 1967, prinsip ini mampu menyelesaikan banyak permasalahan antar negara yang menyangkut politik, sosial, dan ekonomi dan semua pemimpin ASEAN percaya bahwa jika mereka meninggalkan prinsip ini, akan menjadi salah satu penyebab ASEAN terpecah belah. Sebagaimana di katakana oleh Eric Corthay (2015) prinsip non-intervensi ini focus untuk membangun keeratan regional dan mengembangkan saling memahami di antara negara ASEAN.

Prinsip Non-Intervesi ASEAN

Bagaimanapun, prinsip ini bukan tanpa kritik. Sebagai contoh, dalam praktik nya, dengan di implementasikan nya prinsip non-intervensi, Arendshorts (2009) mengklaim bahwa salah satu implikasi dari di terapkan nya prinsip non-intervensi yaitu negara-negara ASEAN berhenti nya mengkritisi persoalan yang menyangkut hak asasi manusia yang terjadi hampir di semua negara ASEAN. Ada beberapa kasus yang berkontribusi terhadap isu hak asasi manusia yaitu sepanjang revolusi 'people power' melawan Marcos regime di Philipina pada 1986. Tidak ada satu negara ASEAN yang mengkritik berkaitan persoalan hak asasi manusia yang di lakukan oleh regim Marcos terhadap orang-

orang yang menentang pemerintahan Markos sepanjang revolusi berlangsung. Sekalipun hukum tentang kebijakan perang telah diumumkan oleh pemerintah dan negara ASEAN juga tidak menrespon tindakan kekerasan pasukan bersenjata Thailand terhadap demonstran pro demokrasi pada May 1992 dan May 2010.

Lebih jauh lagi, Arendshorst (2009) mengatakan terutama untuk junta Militer Myanmar bertanggungjawab terhadap serangkaian kejahatan kemanusiaan dan penahanan dari pemimpin kelompok oposisi (Aung San Suu Kyi) menunjukkan bahwa ada terjadi kejahatan kemanusiaan di beberapa negara ASEAN yang membutuhkan perhatian untuk di selesaikan. Persoalan ini membuat beberapa negara ASEAN, terutama mantan perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berpendapat agar perubahan prinsip non-intervensi ini lebih fleksible di dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia di antara negara ASEAN tanpa harus menimbulkan ketegangan regional. Selain itu upaya untuk mengubah prinsip ini juga datang dari dalam dan luar ASEAN yang menganggap prinsip non-intervensi ini sudah tidak sesuai di terapkan di ASEAN. Namun, sehingga sekarang prinsip ini masih menjadi prinsip dasar di dalam ASEAN (Tram-Ahn Nguyen, 2016).

Namun ada juga beberapa pandangan yang mendukung prinsip non-intervensi. Pandangan tersebut menyebutkan bahwa dari pada mengubah prinsip non-intervensi tersebut. Ada

beberapa tindakan yang sudah di lakukan dan bisa di lakukan oleh negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di antara anggota ASEAN. Pertama, ASEAN bisa meneruskan kebijakan non-interventionist dari constructive engagement sebagai bagian dari ASEAN intergovernmental commission on human rights (AICHR) yang berfokus kepada kejahatan hak asasi manusia di Myanmar (Drummond, 2010). Constructive engagement ini di bentuk sebagai upaya untuk mempromosikan hak asasi manusia dan untuk menghindari upaya penyelesaian yang konfrontasi terhadap penyelesaian hak asasi manusia di antara anggota negara ASEAN. Pendekatan ini di lakukan dengan cara menghormati bantuan kemanusiaan internasional, kebebasan, demokrasi, dan keadilan sosial setiap negara. Sekalipun pendekatan ini tidak terlalu berhasil di implementasikan di negara-negara ASEAN, terutama di Myanmar, pendekatan ini mampu mengurangi pergeseran yang terjadi di antara negara-negara ASEAN dan Myanmar. Sebagaimana di katakan Arendshort (2009) , kebijakan ini merupakan upaya yang paling sesuai di implementasikan di ASEAN karna mampu mengurangi intensitas kejahatan kemanusiaan di antara negara-negara ASEAN.

Kedua dengan menggunakan konsep the Responsibility to Protect (R2P) yang memberikan tanggungjawab kepada setiap negara untuk mempertahankan warganegara mereka dari perang, genosida, kejahatan kemanusiaan, dan pembunuhan. Selain itu

pendekatan ini juga mengharuskan setiap pemerintahan memiliki tanggungjawab internasional untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan kegagalan negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (Drummond, 2010). Pendekatan R2P ini menekankan kepada peran organisasi internasional untuk mengambil tindakan ketika tidak ada satu pun dari anggota ASEAN yang mampu menyelesaikan persoalan hak asasi manusia.

Namun, R2P ini mendapatkan penolakan dari negara ASEAN di sebabkan oleh angapan keterlibatan organisasi internasional untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara yang mana tindakan ini dipandang sebagai wujud merendahkan prinsip kedaulatan yang di miliki oleh negara yang merdeka. Bagaimanapun, Ban Kim Moon mengatakan bahwa intervensi dari organisasi internasional sebagai contoh dewan keamanan bukan berarti tidak menghormati kedaulatan sebuah negara. Tindakan tersebut hanya akan di ambil ketika sebuah negara benar-benar tidak mampu melindungi warganegara nya dari kejahatan kemanusiaan dan tidak mampu meyelesaikan persoalan hak asasi di dalam negara nya. Tindakan ini bearti menguatkan kedaulatan di banding melemahkan kedaulatan sebuah negara.

Disisi yang lain, ASEAN juga dapat mempromosikan hak asasi manusia melalui sanksi ekonomi (Arenshort 2009). Ini dapat di lakukan ketika negara yang bersangkutan dengan

kejahatan kemanusiaan tidak mampu menyelesaikan masalah HAM di negara nya. Sebagai contoh, Sanksi ekonomi bisa di kenakan terhadap Myanmar sebagai upaya meyelamatkan etnis Rohigya. Ini dapat di lakukan melalui R2P sebagai respon oleh masyarakat internasional terhadap pembiaran aksi kejahatan kemanusiaan atau genoside yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Ini juga merupakan bentuk respon masyarakat internasional agar kejahatan kemanusiaan tidak terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Jika pemerintah Myanmar tidak mengindahkan atau melakukan sesuatu agar tindakan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di hentikan, tindakan sanksi ekonomi dapat di lakukan sebagai upaya untuk mempromosikan hak asasi manusia (Nur Aini, 2017). Pendapat senada di lontarkan oleh Hikmahanto Jumawa, bahwa sanksi ekonomi dapat di kenakan kepada pemerintahan Myanmar sehingga pemerintah Myanmar mengubah kebijakan nya yang diskriminatif terhadap etnis Rohingya dan menerima etnis minoritas Myanmar sebagai warganegara Myanmar (Micom, 2017). Di sisi yang lain, ASEAN harus bersikap tegas terhadap pemerintah Myanmar berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan ini. Karna jangan sampai ASEAN menjadi powerless di sebabkan oleh karna prinsip non-intervensi dan Myanmar merupakan anggota ASEAN.

Myanmar harus mempertimbangkan secara serius persoalan ini atau penggunaan sanksi ekonomi akan menyebabkan kondisi di Myanmar akan semakin memburuk dan dampak dari

sanksi ekonomi ini menjalar ke persoalan yang lain. Jika ASEAN mengambil pendekatan tersebut, ASEAN akan menciptakan rasa hormat dari masyarakat internasional terhadap persoalan hak asasi manusia di antara anggota ASEAN, terutama tindakan sanksi tersebut meleleksiikan komitmen dan tanggungjawab dari negara-negara ASEAN untuk menghentikan praktik kejahatan kemanusiaan.

Namun, prinsip non-intervensi ini tidak terlepas dari kritik. Ini di sebabkan tindakan ASEAN di dalam pengimplementasian prinsip ini di nilai tidak konsisten. Sebagai contoh keterlibatan ASEAN di dalam urusan domestic negara Cambodia pada 1997 dan Myanmar setelah tahun 2003. Keterlibatan ini menunjukkan pola yang tidak konsisten dari prinsip non-intervensi yang tidak memberi ruang terhadap campur tangan negara lain di dalam urusan domestic negara ASEAN. Kedua kasus keterlibatan ASEAN di Cambodia dan Myanmar menunjukkan standar ganda dimana ASEAN menerapkan penggunaan prinsip non-intervensi ketika pihak yang berkonflik merupakan dari negara-negara kuat (Thailand, Malaysia, Indonesia, Philipine, dan Singapore), namun terjadi pengecualian ketika pihak yang berkonflik merupakan negara-negara yang lemah dan miskin. Di dalam kasus Cambodia, ASEAN memutuskan untuk menunda keanggotaan Cambodia pada tahun 1997 di sebabkan oleh konflik internal Cambodia yang mana perdana Menteri ke-2 Cambodia yaitu Hun Sen dari Cambodia

People Party (CPP) mengeser perdana Menteri pertama Cambodia Norodom Ranaridh dari The Royalist Party (FUNCINPEC). Dengan Hun Sen berada di tampuk kekuasaan menyebabkan pecahnya persetujuan kesepakatan yang telah di buat oleh pemilu yang di supervise oleh PBB pada tahun 1993. Keputusan ini di buat pada pertemuan Joint communique yang ke 30 (Tram-Ahn Nguyen, 2016).

Kasus kedua yaitu keterlibatan ASEAN di dalam urusan domestic Myanmar. Tidak seperti Cambodia, ASEAN tetap menerima keanggotaan Myanmar di dalam ASEAN sekalipun mendapat penolakan oleh Amerika dan Eropa. In di sebabkan oleh kasus hak asasi manusia dan rekam jejak demokrasi di Myanmar (Futson, 2012). Alasan ASEAN menerima keanggotaan Myanmar adalah karna Myanmar kaya akan sumber daya alam yang berguna untuk ekonomi ASEAN dan juga untuk menghindari Myanmar mendekati China. Intervensi oleh ASEAN ini terjadi ketika Junta Militer tidak mengakui kemenangan Aung San Syu Kyii dan menempatkan nya sebagai tahanan rumah dalam kurung waktu 1989-2002. Karna tekanan dari Amerika, Uni Eropa dan Inggris yang mengancam akan menboikot pertemuan Pertemuan ASEAN 2006 yang di ketuai oleh Myanmar sampai Aung San Syu Kyi dibebaskan. Tekanan ini membuat ASEAN (terutama negara-negara kuat seperti Malaysia, Singapore dan Indonesia) membentuk 'peer pressure' untuk memaksa Myanmar untuk meNgubah kepemimpinan nya. Alasan yang di pakai ASEAN

untuk mengintervensi yaitu bahwa persoalan internal Myanmar memberi implikasi kepada Kawasan ASEAN (Tram-Ahn Nguyen, 2016).

Bagaimanapun, yang di anggap inconsistensi tidak berarti bahwa ASEAN mengabaikan prinsip non-intervensi. Menurut futson (2012) non-intervensi bukan berarti tidak ada keterlibatan. Di dalam beberapa kesempatan, Pemimpin ASEAN membantu sesama anggota ASEAN jika kondisi di suatu negara memberi dampak terhadap negara yang lain. Contoh kasus adalah Thailand yang selalu memberi bantuan militer kepada Malaysia dan Philippine untuk mengakhiri konflik yang berkaitan dengan Sabah di tahun-tahun awal ASEAN di bentuk. Di beberapa kesempatan lain ketika persoalan domestic negara ASEAN yang lain memberi dampak terhadap persoalan internal negara yang lain. Bantuan yang di berikan merupakan dapat berupa bantuan politik yang secara diplomatic mendapat persetujuan dari negara ASEAN lain nya.

Moltof (2012) menambahkan sekalipun prinsip ini di kritik, harus di sadari bahwa sampai sekarang ini tidak ada prinsip lain yang mampu menggantikan prinsip non-intervensi di dalam upaya untuk menjaga stabilitas dan solidaritas di antara setiap anggota ASEAN yang memiliki sejarah latar belakang politik, sosial, budaya dan ekonomi yang begitu beragam. Ada dua alasan politik yang menjadi dasar yaitu; (1) berkaitan dengan kelekatan kedaulatan negara di dalam ASEAN yang berasal dari

pengalaman sejarah negara yang berbeda. Pengalaman di jajah, pengalaman perang dingin, dan berbagai upaya China untuk menexport paham komunis yang semuanya menjadi faktor pendorong konflik internal dan membuat Asia Tenggara menganggap kedaulatan sebagai faktor penting untuk memastikan stabilitas domestic dan regional, dan (2) skala prioritas untuk menjaga stabilitas domestic sebagai persoalan keamanan internal sebagai persoalan yang sangat penting.

Penutup

Sebagai kesimpulan, Praktik prinsip non-intervensi di ASEAN menarik banyak perhatian tidak hanya dari negara-negara anggota ASEAN tapi juga dari para peneliti yang mengklaim bahwa prinsip ini sudah tidak sesuai lagi di terapkan oleh ASEAN sebagaimana prinsip ini tidak mampu menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Myanmar dan ketidak konsistenan di dalam penerapannya. Namun, tidak bisa di pungkiri bahwa ada beberapa tindakan yang bisa diambil oleh ASEAN terkait kelemahan dari prinsip non-intervensi yaitu ASEAN tetap mampu 'membantu' urusan dalam negeri negara ASEAN melalui kebijakan non-interventionist dari constructive engagement dan melalui Responsibility to Protect (R2P). Selanjutnya ASEAN dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada anggota ASEAN yang lain melalui medium diplomasi. Berdasarkan argumentasi di atas

prinsip non-intervensi masih relevant untuk menjaga keutuhan dalam ASEAN.